

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK
NARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN
HAK ASASI MANUSIA DI KOTA PEKANBARU
(STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA PEKANBARU)**

Oleh : M Gilang Pratama
Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH.,MH
Pembimbing II: Elmayanti, SH.,MH
Alamat : Jl. Iskandar Muda Garuda sakti Jalan Uka
Email : MGPratama27@gmail.com, Telepon : 0812-7080-4777

ABSTRACT

Articles 9 and 10 paragraph 1 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections are also referred to as the rights of convicts, including the right to education and teaching, the right to receive treatment, both spiritual and physical care, the right to receive proper health and food services. Health is a condition that is not only free from disease but also covers all aspects of human life which include physical, emotional, social and spiritual aspects. One of the forms of not yet optimal guidance for prisoners in Class II A prison in Pekanbaru is in the health sector, almost 52% of prisoners still experience difficulties in fulfilling their right to proper health and food services. The formulation of the problems in this study are: first, State responsibility in implementing the fulfillment of the rights of convicts by Correctional Institutions based on Human Rights in Pekanbaru City (Case study of Pekanbaru Class IIA Penitentiary).

This type of research is sociological legal research, because it is based on field research, namely by collecting data from interviews, questionnaires, and literature studies that are related to the problems to be studied, assisted by primary, secondary and tertiary data. This research was conducted at the Kemenkumham Regional Office of Riau Province and Pekanbaru Class IIA Correctional Institution, while the population and sample are all parties related to the problem being studied. This research uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the results of the study it can be concluded that, State responsibility in this case carried out by the Pekanbaru Class II A Correctional Institution for prisoners has been carried out but has not been optimal. Lapas has provided the needs and rights of convicts while in prison. Fulfillment of Prisoners' Rights by Correctional Institutions Based on Human Rights in the City of Pekanbaru (Case Study of Class II A Correctional Institutions of Pekanbaru) which are experiencing over capacity are still not running optimally. There are still prisoners who feel that their rights have not been fulfilled. These rights include the fulfillment of the right to proper health care, a proper place to rest, the right to worship properly, the right to complain, and time for family visits.

Keywords: Fulfillment-Human Rights-Justice.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Pengakuan HAM akan memberi jaminan kepada manusia baik secara moral dan hukum untuk menikmati kebebasan dan terlepas dari segala bentuk penghambat, penindasan, perampasan, penganiayaan, ataupun perlakuan sewenang-wenang yang menyebabkan manusia tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang di muliakan Tuhan, selain Tuhan tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang akan dapat merebut dan mencabutnya,²seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.³

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalanipidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggupelaksanaan putusan, yang sedang menjalanipembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁴Sekalipun narapidana kehilangan hak kemerdekaannya yang di akibatkan karena perbuatan melawan hukum, namun hak yang lain sebagai manusia tidak dapat hilang atau di rampas oleh siapapun termasuk Negara, Negara bertanggung jawab atas terselenggarannya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan dan menenuhi hak-hak manusia dari narapidana. Menurut Paraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana hak warga binaan pemasyarakatan atau narapidana terdiri atas hak untuk beribadah, hak perawatan rohani dan jasmani, hak pelayanan kesehatan dan makanan, hak keluhan, hak upah dan premi, hak kunjungan, hak remisi, hak asimilasi dan cuti, hak pembebasan bersyarat, hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya. Pasal 9 dan 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebut juga tentang hak-hak narapidana antara lain hak mendapat pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Sehat merupakan sebuah keadaan yang tidak hanya terbebas dari penyakit akan tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi aspek fisik, emosi, sosial dan spiritual.⁵

Jumlah hunian narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru tercatat dari tahun 2022 dan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel I.1
Jumlah Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Tahun 2022-2023

No	Tahun	Kapasitas Hunian Maksimal	Jumlah Hunian Narapidana
1	2022	771	1615 narapidana
2	2023	771	1390 narapidana

Sumber: Lapas Kelas II A Pekanbaru, 2023

Berdasarkan dari jumlah tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru pada tahun 2022 yakni berjumlah 1615 orang dimana terdapatnya penurunan jumlah hunian di Lapas Kelas II A Pekanbaru, tetapi tetap saja jumlah hunian tersebut melebihi kapasitas hunian yang

¹Pasal 1 Ayat (1)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²Moh. Syafari Firdaus, *Hak Asasi Manusia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, SKP-HAM, Sulawesi Tengah, 2016, hlm.20

³Philip Alston Dan Franz Magnis Suseni, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 1

⁴ Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

⁵Nazaryadi, at.,al, Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan NarkotikaLangsa Aceh, *Jurnal Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 1 No.1 April 2017, hlm.159.

semestinya. Dimana kapasitas hunian lapas seharusnya hanya berjumlah 771 kapasitas hunian.⁶ Selain itu, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru memiliki 8 blok dimana satu blok berisi 9 kamar dengan ukuran 3x3 dan 3x4 meter, kapasitas hunian kamar yang seharusnya hanya di tempatkan untuk 8 orang/kamar namun saat ini ditempatkan untuk 25-35 orang/kamar dimana hal tersebut sangat tidak ideal.⁷ Kondisi ini tentunya dirasa kurang nyaman dimana jumlah penghuni yang tidak seimbang dengan besarnya kamar hunian. Apabila kapasitas lapas tidak mampu menampung jumlah narapidana yang ada, maka besar kemungkinan akan mempengaruhi lapas dalam pemenuhan hak-hak narapidana serta ketidakmaksimalan petugas lapas dalam memberikan pembinaan bagi narapidana.⁸ Salah satu bentuk belum optimalnya pembinaan kepada narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru adalah di bidang kesehatan, hampir 52% narapidana masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, dimana masih ada narapidana tidak mendapat pengecekan kesehatan yang rutin serta kelebihan kapasitas hunian dikamar yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi para narapidana sehingga terganggunya kualitas istirahat narapidana yang tentunya hal tersebut akan mengganggu kesehatan narapidana.⁹

Dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemsarakatan yang memenuhi hak asasi manusia tentu jumlah pegawai lembaga pemsarakatan sangat mempengaruhi keberlangsungan proses pembinaan tersebut. Jumlah pegawai Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Pekanbaru tercatat ada 134 orang dimana setiap pegawai memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan yang optimal kepada para narapidana.¹⁰ Tentunya dengan

jumlah pegawai yang ada sangat tidak ideal dengan narapidana yang berada di lapas tersebut, bahwa idealnya 1 orang pegawai lapas bertanggungjawab kepada 5-10 orang narapidana agar pembinaan terhadap narapidana dapat dilakukan secara optimal.¹¹

Atas dasar ini, peneliti akan mengkaji terkait: “ **TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU)** ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Tanggungjawab negara dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana oleh Lembaga Pemsarakatan berdasarkan Hak Asasi Manusia di Kota Pekanbaru (Studi kasus Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Pekanbaru) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Tanggungjawab negara dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Oleh Lembaga Pemsarakatan Berdasarkan Hak Asasi Manusia Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Pekanbaru).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik.
- c. Kegunaan bagi instansi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati yang diberikan langsung oleh Tuhan

⁶Wawancara Dengan Bapak Rusdi, Staf Keamanan Dan Ketertiban Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Pekanbaru, Hari Selasa, 14 Februari 2023, Bertempat di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

⁷Wawancara Dengan Bapak Rusdi, Staf Keamanan Dan Ketertiban Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Pekanbaru, Hari Selasa, 14 Februari 2023, Bertempat di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

⁸Doni Micael, “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemsarakatan Klas I A Tanjung Gusta,

Sumatra Utara Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17, No.2 Juni 2017, hlm.250

⁹*ibid*, hlm. 69.

¹⁰Wawancara Dengan Bapak Rusdi, Staf Keamanan Dan Ketertiban Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Pekanbaru, Hari Selasa, 14 Februari 2023, Bertempat di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

¹¹*Ibid*

Yang Maha pencipta. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan manapun di dunia yang dapat mencabutnya.¹² Di Indonesia, pengertian hak asasi manusia diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹³ Hak-hak dasar tersebut didasarkan pada kesetaraan dalam segala bentuk perlakuan dihadapan hukum tanpa memandang diskriminasi, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau pandangan politik serta menganugrahkan kedaulatan bagi para warga sebagai satu kesatuan dimana kedaulatan tersebut tidak dapat dicabut.¹⁴ Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa HAM bersifat melekat (*inherent*) pada diri setiap manusia, artinya HAM merupakan karunia dari Tuhan dan bukan pemberian dari manusia, penguasa ataupun negara. HAM juga bersifat universal, artinya eksistensi HAM tidak dibatasi oleh batas-batas geografis ataupun dengan perkataan lain HAM ada dimana ada manusia.¹⁵

2. Teori Keadilan

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” dan

“selubung ketidaktahuan” Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya.¹⁶

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara.¹⁸
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁹
3. Keadilan adalah suatu tertib social tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur.²⁰
4. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.²¹

¹²Muhammad Ashari, *Hak Asasi Manusia, Ilosofi, Teori Dan Instrument Dasar*, Penerbit Sign, Makassar, 2018, hlm.29

¹³Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁴Muhammad Ashari, *Hak Asasi Manusia, Ilosofi, Teori Dan Instrument Dasar*, Penerbit Sign, Makassar, 2018, hlm.30

¹⁵*Ibid*, hlm.31

¹⁶John Rawls, 2006. “*A Theory of Justice, London: Oxford University press*”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru

Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.90

¹⁷Subhi Ibrahim, *Asas-Asas Filsafat*, Nagamedia, Jakarta, 2013, hlm.103

¹⁸Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁹Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan N dan Rumah Tahanan Negara.

²⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

²¹Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata

5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Riau dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala divisi pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Riau, Kepala Divisi Keamanan LAPAS Kelas IIA Pekanbaru, Kepala Divisi Remisi LAPAS Kelas IIA Pekanbaru, Narapidana LAPAS Kelas IIA Pekanbaru.

b. Sampel

Kepala divisi pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Riau, Kepala Divisi Keamanan LAPAS Kelas IIA Pekanbaru, Kepala Divisi Remisi LAPAS Kelas IIA Pekanbaru, Narapidana LAPAS Kelas IIA Pekanbaru.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Yang mana data ini diperoleh dengan cara wawancara maupun kuisisioner.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara.
- b. Kuisisioner.

- c. Kajian Kepustakaan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dan dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak asasi manusia menurut Soetandyo Wignyosoebroto adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak yang di muliakan Allah.²³ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia" Hak asasi manusia dipercayai sebagai memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan kedalam beberapa produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakan nilai-nilai kemanusiaan.²⁴ Filosofis tentang hak asasi manusia pengkajiannya harus dimulai dengan pengkajian terhadap konsep hukum alam tentang hak, argumentasi yuridis didasarkan pada pengertian filosofis tentang hak asasi manusia itu sendiri, yaitu bahwa apa yang dinamakan dengan hak asasi manusia lahir melalui pengkajian yang mendasar tentang

Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

²²<https://www.kemenkumham.go.id/>, diakses, tanggal, 31 Juli 2021.

²³Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum : Peradilan, Metode dan Dinamika Masalah*, Elsam dan Humas, Jakarta, 2006, hlm. 436-437

²⁴Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 70.

konsep kodrati dari pemikiran hukum alam.²⁵

2. Dasar Hukum Pengaturan Hak Asasi Manusia

Payung hukum pengaturan hak asasi manusia di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan Jaminan atas pengakuan dan perlindungan Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Kemerdekaan sebagai hak segala bangsa Indonesia, tercantum pada alinea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. HAM sebagai hak warga negara Indonesia, tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, 28A, 28D Ayat 1-3, 30, dan 31.
- c. HAM sebagai tiap-tiap penduduk, tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2).
- d. HAM sebagai hak perorangan/individu, tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A-28J.

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, warga binaan.²⁶ Pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeutic*, dimana narapidana pada waktu masuk lembaga Pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya. Adapun gagasan dari sistem pemidanaan sebagai salah satu tujuan dari pidana penjara. Terpenuhinya hak-hak narapidana memiliki dampak positif terhadap kepribadian narapidana di lembaga Pemasyarakatan. Terwujudnya tata kehidupan yang aman dan tertib dan

pada akhirnya mampu mewujudkan narapidana yang telah siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bermartabat, siap menjalankan perannya di masyarakat dan berbakti terhadap nusa dan bangsa.

2. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari 4 komponen (sub sistem), yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan dan sub sistem lembaga pemasyarakatan. Sistem Peradilan Pidana terbagi menjadi 3 tahap yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi), tahap sidang pengadilan (adjudikasi), dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi). Dalam mekanisme Sistem Peradilan Pidana mensyaratkan adanya kerjasama antar sub sistem agar Sistem Peradilan Pidana dapat berjalan dengan baik.²⁷

Keempat sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana mempunyai tugas yang berbeda-beda namun keempat sub sistem tersebut mempunyai tujuan yang sama dan mempunyai hubungan yang sangat erat. Apabila salah satu sub sistem ada yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dapat mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai

²⁵Bahder Johan Nasution, *Op Cit.*, hlm. 153

²⁶Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

²⁷*Ibid.*

warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.²⁸

3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak.
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum bertanggungjawab dan dapat aktif dalam pembangunan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

4. Fungsi dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan

a. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

- 1) Pelayanan
- 2) Pembinaan
- 3) Pembimbingan kemasyarakatan
- 4) Perawatan
- 5) Pengamanan dan
- 6) Pengamatan

b. Sasaran Lembaga Pemasyarakatan²⁹

- 1) Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Kualitas intelektual
- 3) Kualitas sikap dan prilaku
- 4) Kualitas profesionalisme/keterampilan dan

- 5) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara: 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 3 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 tahun 2016 menjadi 83 kelurahan.³⁰

B. Gambaran Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Riau

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tugas kantor wilayah adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi. Agar keseluruhan program dan kegiatan Kantor Wilayah tercapai sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan tepat sarannya, telah disepakati dalam perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Seluruh Pimpinan Unit Eselon I dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, dimana kemudian hal tersebut diturunkan secara berjenjang kepada seluruh Divisi Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.³¹

C. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Lapas Kelas II A Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status “*Penjara*”, terletak di jalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat pertokoan perdagangan (Jalan Achmad Yani dan Jalan Juanda), dan perumahan penduduk. Seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan

²⁸Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, hal. 21.

²⁹Lielyana Adenur Islami, “Pemenuhan Hak Dan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Yang Mengalami Kelebihan Kapasitas (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan),

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 28.

³⁰Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Kota Pekanbaru Dalam Angka 2021*, Badan Pusat Statistik, Pekanbaru: 2021, hlm. 3.

³¹*Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Riau*, 2020, hlm. 1

“Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 di pindahkan kelahan yang cukup luas dan strategis yakni di Jalan Pemasarakatan Nomor 19 Kecamatan Tangkerang Utara (sekarang Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru. Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 M² diatas lahan seluas 33.000 M², dan barulah pada tahun 1978 LAPAS KELAS II PEKANBARU mulai di fungsikan pemakaiannya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Oleh Lembaga Pemasarakatan Berdasarkan Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

1. Hak Narapidana Dalam Prespektif Deklarasi *Universal Human Right*

Secara mengerucut Hak asasi manusia yang tercakup dalam Deklarasi *Universal Human Right* pada tahun 1948 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.1
HAM dalam Deklarasi *Universal Human Right*³²

NO	JENIS HAK	PASAL
1	Hak Hidup	3
2	Bebas dari Perbudakan	4
3	Bebas dari penyiksaan & kekejaman	5
4	Persamaan dan bantuan hukum	7-8
5	Pengadilan yang adil	9-11
6	Perlindungan urusan pribadi & keluarga	12
7	Memasuki dan meninggalkan suatu negara	13
8	Mendapatkan suaka	14
9	Hak kewarganegaraan	15
10	Membentuk keluarga	16
11	Memiliki harta benda	17
12	Kebebasan beragama	18
13	Berpendapat, berserikat dan berkumpul	19-20
14	Turut serta dalam pemerintahan	21
15	Jaminan sosial, pekerjaan, upah layak	22-25

	dan kesejahteraan	
16	Mendapatkan pendidikan dan kebudayaan	26-27

2. Hak Narapidana Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia

Secara regulasi hak narapidana ini tentunya di atur juga dalam undang-undang pemasarakatan No 22/2022 tersebut pada pasal 9 dan 10 ayat 1, yaitu:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekresional serta kesempatan mengembangkan potensi
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
- e. Mendapat layanan informasi
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan
- h. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
- j. Mendapat jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja
- k. Mendapatkan pelayanan social
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

3. Tanggungjawab Negara dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

Secara konsitusional tujuan berdirinya negara adalah untuk menjamin perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM unttuk mengatur seluruh bangsa indonesia menuju kesejateraan adil dan makmur. Dalam upaya prlindungan dan penegakan HAM Negara mempunyai kewajiban unttuk menghormati, melindungi menegakan dan

³²Deklarasi *Universal Human Right*

memajukan HAM. Secara teori tanggung jawab Negara adalah melindungi seluruh warga Negara dari segala bentuk ancaman yang menyebabkan warga Negara kehilangan hak asasi manusiannya.³³Kewajiban dan tanggung jawab Negara dalam kerangka pendekatan hak asasi manusia terlihat dalam 3 bentuk.Menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfill*).Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung sesuatu. Wujud hubungan antara warga negara dengan negara adalah pada umumnya adalah berupa peranan (*role*). Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai warga Negara.Kewajiban warga negara adalah:

- a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Pasal 28J ayat 1 UUD 1945)
- b. Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (Pasal 28J ayat 2 UUD 1945)
- c. Setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 68 UU No.39/1999)
- d. Setiap warga Negara berkewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. (Pasal 30 UUD 1945)
- e. Setiap warga Negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. (Pasal 27 UUD 1945)

- f. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (Pasal 31 ayat 2 UUD 1945)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru tersebut memiliki kapasitas hunian sebanyak 771 orang yang terdiri dari 8 blok dengan satu blok ada 9 kamar hunian dengan ukuran 3x3 dan 3x4 meter serta memiliki 6 isolasi sel.³⁴ Kegunaan dari isolasi sel tersebut adalah sebagai tempat bagi narapidana yang telah melakukan tindakan kejahatan selama di dalam LAPAS agar nantinya narapidana tersebut dapat merenungi diri ataupun berinstropeksi diri sehingga tidak mengulangi kejahatan tersebut.³⁵Pada tahun 2023 yang sedang berjalan saat ini jumlah narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru tersebut berjumlah 1390 narapidana dengan rincian:

Tabel IV.2

Jumlah Narapidana Dengan Rincian Jenis Kejahatan (Tindak Pidana Kejahatan) Yang Dilakukan

No	Jenis kejahatan	Jumlah narapidana
1.	Pidana umum	253
2.	Pidana Narkotika	1078
3.	Pidana Korupsi	59
Jumlah		1.390

Sumber data: Lapas Kelas IIA Pekanbaru, 2023

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru menjadi LAPAS yang mengalami *over kapasitas*.1 kamar hunian idealnya diisi oleh 8 orang narapidana, namun saat ini yang terjadi 1 kamar hunian diisi oleh 25-35 orang narapidana.³⁶Hal ini di perkuat dengan hasil kuisioner yang dilakukan kepada 100 orang narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

³³Gina Sabrina, *Opcit*, hlm. 40

³⁴Wawancara Dengan Bapak Rusdi, Staf Keamanan Dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, Hari Selasa, 14 Februari 2023, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid*

Pekanbaru.

Tabel IV.3
Jawaban Responden mengenai jumlah hunian pada 1 kamar hunian di dalam Lemabaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru

No	Jumlah Hunian	Tanggapan	Presentase
1.	15-25 orang	42	42%
2.	25-35 orang	58	58%
Jumlah		100	100%

Sumber data: Hasil Kuisisioner, diolah pada tanggal 28 Februari 2023

a. Hak Narapidana Untuk Beristirahat/tidur

Meskipun berstatus sebagai narapidana, Negara tetap harus menjamin pemenuhan hak dan keterbutuhan pokok lainnya selama mereka berada didalam LAPAS. Kapasitas hunian yang tidak ideal dengan jumlah narapidana yang adanya mengakibatkan terganggunnyakenyamanan dalam beristirahat bagi narapidana. Ketidaknyamanan ini tentunya akan berdampak bagi kesehatan fisik dan mental narapidana tersebut, karena tidak optimalnya dalam beristirahat yang mengakibatkan terganggunya siklus tidur bagi narapidana. Idealnya manusia dapat tidur dengan baik 8 jam setiap harinya untuk dapat memulihkan tenaga dan menenangkan pikiran. Hal tersebut didukung dengan jawaban kuisisioner yang dilakukan kepada 100 narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Tabel IV.4
Jawaban Responden mengenai kenyamanan untuk tidur/beristirahat selama berada di dalam kamar hunian pada Lemabaga Pemasarakatan Kelas

IIA Pekanbaru

No	Jawaban	Tanggapan	Presentase
1.	Dapat tidur dengan nyaman	42	42%
2.	Tidak dapat tidur dengan nyaman	58	58%
Jumlah		100	100%

Sumber data: Hasil Kuisisioner, diolah pada tanggal 28 Februari 2023

b. Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Pemenuhan kesehatan kepada narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru telah berjalan sebagaimana mestinya, untuk sarana dan prasarana kesehatan cukup memadai untuk menangani narapidana, namun untuk tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang mengakibatkan pelayanan kesehatan tersebut belum berjalan secara optimal.³⁷Hal tersebut didukung dengan jawaban kuisisioner dari 100 narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Tabel IV.5
Jawaban Responden mengenai pemenuhan dan pelayanan kesehatan pada Lemabaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru terhadap Narapidana

No	Jawaban	Tanggapan	Presentase
1.	Dapat pemenuhan kesehatan	48	48%
2.	Tidak dapat pemenuhan kesehatan	52	52%
Jumlah		100	100%

Sumber data: Hasil Kuisisioner, diolah pada tanggal 28 Februari 2023

c. Hak Narapidana Untuk Beribadah

Dalam pemenuhan hak untuk beribadah kepada narapidana, secara fasilitas sarana dan prasarana didalam

³⁷Wawancara Dengan Bapak Rusdi, Staf Keamanan Dan Ketertiban Lembaga Pemasarakatan Kelas II A

Pekanbaru, Hari Selasa, 14 Februari 2023, Bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru sudah terpenuhi sekitar 80%, namun masih ada kekurangan dalam hal pengawasan terhadap proses pemenuhan hak tersebut. Hal tersebut didukung dengan jawaban kuisioner yang dilakukan kepada 100 orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Tabel IV.6

Jawaban Responden mengenai sarana, prasarana fasilitas beribadah pada Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru terhadap Narapidana

N o	Jawaban	Tanggapan	Presentase
1.	Dapat	100	100%
2.	Tidak dapat	0	0%
Jumlah		100	100%

Sumber data: Hasil Kuisioner, diolah pada tanggal 28 Februari 2023

overkapasitas lapas yang mengakibatkan tidak bisa semua narapidana melakukan ibadah secara serentak, sehingga di berlakukan sift per blok untuk menggunakan fasilitas ibadah, terutama narapidana yang beragama islam dalam mengerjakan ibadahsholat berjamaah. Pada dasarnya, terkait hak beribadah serta melakukan ibadah kembali kepada diri pribadi setiap narapidana, lapas hanya dapat menghimbau serta memberikan fasilitas untuk beribadah.³⁸

Tabel IV.7

Jawaban Responden mengenai dapat melakukan ibadah dengan bebas di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru terhadap Narapidana

N o	Jawaban	Tanggapan	Presentase
1.	Dapat	63	63%
2.	Tidak dapat	37	37%
Jumlah		100	100%

Sumber data: Hasil Kuisioner, diolah pada tanggal 28 Februari 2023

d. Hak Narapidana Untuk Menyampaikan Keluhan

Narapidana juga diberikan hak atas keluhan yang di rasakan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Meskipun narapidana

tersebut memiliki hak keluhan berupa keluhan secara lisan dan tulisan, namun hal tersebut masih dirasa kurang efektif dan kurang dirasakan oleh narapidana. Pada dasarnya memang segala keluhan tersebut dapat disampaikan namun tindak lanjut dari keluhan tersebut belum optimal di rasakan oleh narapidana.

Tabel IV.8

Jawaban Responden hak atas keluhan di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru terhadap Narapidana

N o	Jawaban	Tanggapan	Presentase
1.	Dapat	47	47%
2.	Tidak dapat	53	53%
Jumlah		100	100%

Sumber data: Hasil Kuisioner, diolah pada tanggal 28 Februari 2023

e. Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Kunjungan

Dalam penerimaan hak kunjungan keluarga dari 100 narapidana yang mengisi kuisioner peneliti, semuanya menyatakan telah mendapatkan hak atas kunjungan keluarga tersebut, namun tentunya pemenuhan hak tersebut juga di rasa kurang optimal dikarenakan dengan keadaan lapas yang telah mengalami *over kapasitas* mengakibatkan waktu kunjungan lebih singkat, padahal kunjungan keluarga merupakan salah satu faktor pendukung untuk dapat keluargaberkomunikasi dengan narapidana, serta secara psikologis hal tersebut dapat member kestabilan pada emosional narapidana.

Tabel IV.9

Jawaban Responden mengenai hak kunjungan keluarga pada Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru terhadap Narapidana

No	Jawaban	Tanggapan	Presentase
----	---------	-----------	------------

³⁸Ibid

1.	Dapat	100	100%
2.	Tidak dapat	0	0%
Jumlah		100	100%

Sumber data: Hasil Kuisioner, diolah pada tanggal 28 Februari 2023

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggungjawab Negara dalam hal ini yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru terhadap narapidana telah dilaksanakan namun belum optimal. Lapas telah menyediakan keterbutuhan dan memberikan hak-hak narapidana selama berada di Lapas. Pemenuhan Hak Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Hak Asasi Manusia Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru) yang mengalami *over* kapasitas masih belum berjalan secara optimal. Masih ada narapidana yang merasa bahwa hak-haknya belum dapat terpenuhi. Hak-hak tersebut diantaranya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan yang layak, tempat untuk beristirahat yang layak, hak beribadah dengan layak, hak keluhan, serta waktu atas kunjungan keluarga.

B. Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang kiranya telah melakukan tindak pidana ringan agar tidak serta merta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa. Pidana penjara merupakan *ultimum remedium* (upaya hukum terakhir) yang dapat ditempuh. Untuk kasus pidana ringan agar hakim lebih menerapkan hukuman seperti pembayaran denda, melakukan mediasi atau penerapan sanksi social terhadap terdakwa dengan melakukan kerja social yang dipantau secara berkala dan khusus oleh aparat penegak hukum. Namun untuk jenis pidana yang termasuk kedalam pidana sedang sampai ke berat baru di terapkan pidana penjara kepada pada terdakwa.

2. Bagi narapidana yang melakukan kejahatan narkoba, terkhusus untuk pemakai agar lebih diarahkan melakukan rehap di Badan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, karena pengrehabilitasi terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba khususnya pemakai, akan lebih di butuhkan oleh narapidana tersebut agar dapat berhenti menggunakan narkoba tersebut, dan untuk pencedar dapat di dilakukan pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alston, Philip dan Franz Magnis Suseni, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Ashari, Muhammad, 2018, *Hak Asasi Manusia, Ilosofi, Teori Dan Instrument Dasar*, Penerbit Sign, Makassar.
- Ibrahim, Subhi, 2013, *Asas-Asas Filsafat*, Nagamedia, Jakarta.
- Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Magnis Suseno, Franz, 2001, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Rawls, John, 2006, "A *Theory of Justice*, London: Oxford University press", yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rawls, John, 2011, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sujatno, Adi. 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

B. Jurnal/Tesis/Skripsi/Kamus/Majalah

Doni Micael, "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 A Tanjung Gusta, Sumatra Utara Ditinjau Dari Presfektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17, No.2 Juni 2017.

Gina Sabrina, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan" *Skripsi*, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijara, Malang, 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Riau, 2020

Lielyana Adenur Islami, "Pemenuhan Hak Dan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Yang Mengalami Kelebihan Kapasitas (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016.

Muhammaf Taufik, Filsafat Jhon Rawls Tentang Teori Keadilan, Jurnal Studi Islam Muhadimah, Coordinator Perguruan Tinggiagama Islam Swasta Wilayah II Daerah Yogyakarta, Vol. 19 No.1 Tahun 2013.

Nazaryadi, at.,al, Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa Aceh, Jurnal *Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 1 No.1 April 2017.

C. Peraturan Perundang-undangan

Deklarasi *Universal Human Right*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22 Nomor 165.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 2846.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 356.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor.M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

D. Website

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>,

diakses 11 Maret 2021 pukul 21.01 WIB.

<https://riau.kemenkumham.go.id>,

diakses, 9 April 2022, pukul:13.35 WIB.

<https://lapaspekanbaru.id>, diakses, 10

April 2022, pukul: 21.57 WIB.